

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan kualitas udara dalam ruangan serta kondisi psikososial terhadap kejadian *sick building syndrome* pada pegawai kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 dapat disimpulkan:

1. Sebagian besar responden (87,5%) mengalami keluhan SBS.
2. Sebagian besar responden (80,6%) terpapar kadar PM_{10} dalam ruang yang berisiko atau tidak memenuhi syarat.
3. Sebagian besar responden (94,4%) terpapar kadar CO dalam ruang yang tidak berisiko atau memenuhi syarat.
4. Lebih dari separuh responden (54,2%) memiliki kondisi psikososial yang baik.
5. Terdapat hubungan yang bermakna antara kadar PM_{10} dalam ruang terhadap kejadian SBS pada pegawai kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pegawai di ruangan dengan kadar PM_{10} yang tidak memenuhi syarat berisiko 7,5 kali mengalami SBS dibandingkan dengan pegawai di ruangan dengan kadar PM_{10} yang memenuhi syarat.
6. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara kadar CO dalam ruang terhadap kejadian SBS pada pegawai kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pegawai di ruangan dengan kadar CO yang tidak memenuhi syarat berisiko 0,4 kali mengalami SBS dibandingkan dengan pegawai di ruangan dengan kadar CO yang memenuhi syarat.
7. Terdapat hubungan yang bermakna antara kondisi psikososial terhadap kejadian SBS pada pegawai kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pegawai

dengan kondisi psikososial buruk berisiko 8,25 kali mengalami SBS dibandingkan dengan pegawai yang memiliki kondisi psikososial baik.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi DPRD Provinsi Sumatera Barat

1. Pertukaran udara dari luar dan dalam gedung bagi pegawai perlu dimaksimalkan dengan cara membuka ventilasi dan jendela secara berkala dan menghentikan penggunaan AC selama beberapa waktu agar ada pertukaran dan penyegaran udara sehingga kontaminan yang berada dalam ruang seperti partikulat dapat keluar.
2. Sebaiknya kegiatan foto kopi oleh pegawai dilakukan di ruangan khusus dan tertutup untuk mengurangi kadar partikulat yang beterbangan di udara.
3. Sebaiknya kegiatan merokok dalam gedung bagi pegawai dan pengunjung tidak diperbolehkan lagi, sesuai dengan adanya Peraturan Daerah Kota Padang tentang Kawasan Tanpa Rokok.
4. Sebaiknya dilakukan pembersihan AC secara berkala sesuai dengan ketentuan pabrik oleh teknisi khusus untuk mencegah berkembangnya mikroorganisme dalam saluran pendingin ruangan.
5. Sebaiknya kegiatan pembersihan ruangan kerja oleh petugas kebersihan dilakukan pada pagi dan sore hari dengan kain pel basah atau *vacum pump* dan pembersihan dinding dilakukan secara periodik 2 kali setahun dan dicat ulang satu kali setahun agar tercipta kenyamanan bekerja.
6. Secara berkala perlu dilakukan monitoring terhadap kadar PM_{10} dan CO dalam ruangan oleh petugas dari balai hiperkes agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

7. Kondisi psikososial pegawai perlu diperhatikan oleh pimpinan bidang kesekretariatan dengan adanya *review* tentang lingkungan sosial kerja yang dilakukan oleh petugas khusus sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dalam bekerja.

6.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Pengukuran kualitas udara sebaiknya dilakukan pada lebih banyak titik agar hasilnya lebih representatif dan bervariasi. Jika perlu, pengukuran dapat dilakukan secara personal pada masing-masing pekerja yang menjadi sampel penelitian.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan jumlah sampel yang lebih besar agar hasilnya lebih akurat.
3. Pengukuran kontaminan fisik udara, biologi dan VOCs perlu dilakukan untuk mengetahui secara lebih dalam mengenai sumber kontaminan mana yang berperan dalam SBS.

